

**THE EFFECT OF LOVE OF MONEY, TAX SYSTEM, AND JUSTICE ON TAX EVASION**

LUKMAN<sup>1</sup>  
YAKOBUS KADITTI BANGUN  
MICHELLE PHING PHING FAJAR PHILIPS<sup>2</sup>  
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITAS ATMA JAYA  
MAKASSAR, INDONESIA

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of love of money, taxation system, and tax justice on tax evasion. The case study in this research is located at KPP Pratama Makassar Barat. The population in this study is an individual taxpayer registered with the KPP Pratama Makassar Barat in 2020. The sampling technique in this study used purposive sampling with a sample of 100 respondents. Research data sourced from questionnaires distributed to taxpayers at KPP Pratama Makassar Barat. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, while the data processing uses SPSS 25. The results showed that love of money has a positive and significant effect on tax evasion, which means that the higher a person's love for money (love of money), the higher the tax evasion that occurs. The tax system has a positive and significant effect on tax evasion, which means that the worse the tax system applied, the higher the cases of tax evasion that occur. Justice has a positive and significant effect on tax evasion, which means the lower the justice that occurs, the higher the tax evasion cases that occur.*

**Keywords: Love of Money, Tax system, Tax Justice, Tax Evasion**

**Article Info:**

Received: 28 February 2023 | Revised: 18 March 2023 | Accepted: 30 May 2023

---

<sup>1</sup> Correspondence Author

<sup>2</sup> Email: michellephilips06@icloud.com

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, SISTEM PERPAJAKAN, DAN KEADILAN  
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**

LUKMAN  
YAKOBUS KADITTI BANGUN  
MICHELLE PHING PHING FAJAR PHILIPS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR,  
INDONESIA

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Studi kasus pada penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Makassar Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Barat tahun 2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, sedangkan pengolahan data menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, yang berarti semakin tinggi kecintaan seseorang terhadap uang (*love of money*) maka semakin tinggi pula penggelapan pajak yang terjadi. Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, yang berarti semakin buruk sistem perpajakan yang diterapkan maka semakin tinggi pula kasus penggelapan pajak yang terjadi. Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, yang berarti semakin rendahnya keadilan yang terjadi maka semakin tinggi pula kasus penggelapan pajak yang terjadi.

**Kata-kata Kunci:** *Love of Money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak

## 1. PENDAHULUAN

Perpajakan berperan penting untuk memajukan perekonomian di Indonesia, diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sektor dengan pendapatan yang besar untuk Indonesia. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum terlebih dahulu. Hasil dari pemungutan pajak tersebut akan dipakai oleh pemerintah untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan anggaran-anggaran lainnya. Pajak merupakan salah satu sumber dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian negara, oleh karena itu sisi penerimaan APBN perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus. Menteri keuangan menegaskan bahwa bila seluruh pemangku kepentingan memiliki rasa tanggung jawab yang besar, serta berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak, Indonesia akan menjadi jauh lebih baik lagi (*kemenkeu.go.id*). Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak, dapat menyebabkan kesalahan dalam dunia perpajakan. Upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tugas Direktorat Jenderal Pajak yaitu memberikan sosialisasi serta mengawasi dan memberikan sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Peran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk tercapainya penerimaan pajak, dengan adanya kesadaran dari wajib pajak maka perpajakan di Indonesia akan berjalan dengan baik (Suminarsasi, 2011).

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan mengakibatkan kerugian bagi negara. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar yang memadai mengenai perpajakan sehingga secara tidak sengaja melakukan kewajiban perpajakan dengan cara kurang tepat (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu) bahkan bisa saja sampai tidak melakukan kewajiban perpajakan (tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan lainnya). Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari DJP, maka hal tersebut akan semakin sering terjadi sehingga perpajakan di Indonesia akan semakin menurun. Masalah tersebut merupakan masalah yang hampir dialami semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang baik akan tercapai apabila masyarakat menyadari kewajibannya dalam membayar pajak serta memahami cara perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai sanksi yang akan didapatkan apabila tidak membayar pajak (Ismawati, 2017). Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan dengan benar maka wajib pajak akan melakukan penyelewengan pajak yang akan berdampak bagi penerimaan negara. Di Indonesia, penyelewengan pajak merupakan hal yang sudah cukup sering dilakukan masyarakat. Tidak jarang adanya berita mengenai penyelewengan pajak yang dilakukan oleh masyarakat, di antaranya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari uang. Menurut Asih & Dwiyanti (2019), *love of money* atau kecintaan seseorang terhadap uang yang berlebihan dapat mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut Tang & Chiu (2003), individu yang memiliki kecintaan terhadap uang secara berlebihan (*high love of money*) akan termotivasi dalam melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Seseorang yang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam hidupnya akan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima (Rosianti & Yenny, 2014).

Sistem perpajakan merupakan salah satu faktor terjadinya penggelapan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self-assessment system*, di mana wajib pajak berperan secara aktif dalam proses perpajakan sendiri. Tugas Direktorat Jenderal Pajak hanya mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, sehingga sistem ini hanya akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak terutang, tetapi jika tingkat kesadaran masyarakat masih rendah maka akan menyebabkan berbagai masalah dalam perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011). Selain tingkat kesadaran masyarakat, adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu pemahaman dari masyarakat untuk menerapkan *self-assessment system*, hal ini merupakan salah satu kendala dalam perpajakan. Banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa minimnya pengetahuan mengenai cara penerapan *self-assessment system*, oleh karena itu masih perlunya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus untuk masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui bagaimana cara untuk melaksanakan sistem perpajakan dengan baik dan benar. Sistem perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia merupakan acuan bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika kemudahan dalam membayar pajak telah dirasakan oleh wajib pajak maka alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena didasari oleh sistem perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis (Dewi & Merkusiwati, 2017).

Hal penting lainnya dalam perpajakan yaitu keadilan. Keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak. Menurut Sari (2015), wajib pajak memerlukan keadilan dalam hal pemungutan pajak, karena menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan yang didapatkan. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada setiap Wajib Pajak untuk mengajukan penundaan, keberatan dalam melaksanakan pembayaran dan juga dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak setempat (Marlina, 2018). Pajak juga akan dipandang adil bagi wajib pajak jika pajak yang dibayar sebanding dengan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat dari membayar pajak. Adanya sistem perpajakan yang adil akan menjadi *reward* bagi wajib pajak. Wajib pajak akan merasa lebih dihargai dalam proses perpajakan sehingga dapat timbul kecenderungan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar (Sekar, 2018).

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini, yaitu: **“Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, dan Keadilan terhadap Penggelapan Pajak”**.

## 2. LANDASAN TEORI

### **Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak adalah suatu usaha untuk melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan dengan tujuan meringankan beban pajak yang harus dilaksanakan (Mardiasmo, 2016:11). Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012:91), penggelapan pajak yaitu perilaku wajib pajak yang salah, menyimpang, dan bertentangan dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan serta akan diberlakukannya sanksi yang berat jika wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Menurut Farouq (2018:165), penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan tidak membayar pajak atau pemalsuan laporan pajak yang bertujuan untuk menghilangkan maupun mengurangi jumlah kewajiban pajak terutang dengan cara melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak yang sebenarnya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak agar dapat menyetorkan pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan (Simanjuntak & Mukhlis, 2012; Mardiasmo, 2016; Farouq, 2018).

Menurut Siahaan (2010:110) terdapat tiga akibat penggelapan pajak yang memberikan dampak atau akibat bagi perekonomian Indonesia, yaitu:

1. Bidang Keuangan

Terjadinya penggelapan pajak akan memberikan kerugian bagi negara, jika wajib pajak melakukan penggelapan pajak maka negara akan mengalami kerugian dan akan menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dengan konsekuensi-konsekuensi yang berhubungan dengan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya.

2. Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak akan mempengaruhi persaingan dalam dunia bisnis, karena jika suatu pengusaha melakukan penggelapan pajak maka akan menguntungkan dirinya dan merupakan cara yang ilegal. Penggelapan pajak juga menyebabkan stagnansi perputaran roda ekonomi jika perusahaan berusaha mencapai keuntungan sepihak dan tidak ingin berusaha dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha lainnya.

3. Bidang Psikologi

Penggelapan pajak dapat mempengaruhi dalam bidang psikologi karena jika terjadi berulang kali dapat menyebabkan kebiasaan untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan akan menganggap hal ini merupakan sesuatu yang wajar untuk dilakukan kembali.

### **Love of Money**

*Love of money* merupakan tindakan berlebihan yang dilakukan oleh seseorang terhadap kecintaannya terhadap uang, sehingga menganggap uang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Seseorang yang mencintai uangnya secara berlebihan akan memberikan dampak negatif pada proses perpajakannya, wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya (Tang & Chiu, 2003; Farhan *et al.*, 2019). Menurut Tang & Chiu (2003) terdapat empat faktor kognitif yang berhubungan dengan pentingnya uang, yaitu:

1. *Motivator*  
Kecintaan seseorang terhadap uang akan memberikan dampak yang negatif bagi dirinya sendiri karena orang tersebut akan melakukan segala cara yang dianggap baik maupun tidak baik demi mendapatkan uang yang lebih.
2. *Success*  
Kebanyakan orang menganggap kesuksesan diukur dari seberapa banyak uang yang dimilikinya, jika orang tersebut memiliki uang yang banyak maka akan disebut orang yang sukses, sehingga kesuksesan menjadi salah satu faktor penting dalam hal *love of money*.
3. *Importance*  
Uang menjadi faktor yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan uang seseorang dapat meningkatkan derajat kehidupan, status sosial, dan melangsungkan kehidupannya. Uang menjadi sangat berharga dan menarik karena dengan uang dapat mengubah dan meningkatkan gaya hidup.
4. *Rich*  
Setiap orang ingin menjadi kaya dan mempunyai uang yang banyak, hal ini tidak dapat dipungkiri karena dengan menjadi kaya seseorang dapat memenuhi keinginannya dan hidupnya akan menjadi lebih nyaman.

### **Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan suatu metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola hutang pajak yang ditanggihkan dan diwajibkan kepada wajib pajak agar uang yang telah dibayarkan dapat masuk ke kas negara. Tujuan sistem perpajakan adalah untuk memudahkan wajib pajak pada saat pembayaran pajak. Wajib pajak akan merasa terbantu ketika sistem yang berlaku mudah dipahami dan mampu memberikan kepuasan ketika membayar pajak (Nurmantu, 2005; Zain, 2008; Dewi & Merkusiwati, 2017).

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi sistem perpajakan ialah asas pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:9), asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Asas Domisili (tempat tinggal)  
Suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di negaranya, baik penghasilan yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber  
Negara berhak mengenakan pajak bagi penghasilan yang bersumber dari negaranya tanpa melihat tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan  
Berdasarkan asas ini, maka pajak penghasilan dipungut berdasarkan kebangsaan seseorang. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri.

Sistem pemungutan pajak sangat mempengaruhi keberhasilan perpajakan di suatu negara, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan, yaitu (Mardiasmo, 2016:9-10):

1. *Official Assessment System*  
Hal ini merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan yang berlaku. Siahaan (2010:178-179) mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang perpajakan atas penghasilan dan kekayaan merupakan sistem penetapan pajak oleh instansi pajak (*official assessment*).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan ini memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk dapat menentukan sendiri pajak terhutangnya. Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan tugas fiskus hanya mengawasi jalannya sistem tersebut.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) yang menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut berperan aktif dalam sistem ini dan fiskus berperan sebagai pemeriksa dan diberikan wewenang untuk melakukan penyitaan apabila terjadi pelanggaran perpajakan. Siahaan (2010:185) mengemukakan bahwa sistem ini menekankan kepada pemberi penghasilan yang melakukan pemotongan atau memungut pajak dari penghasilan dengan suatu persentase tertentu dari pembayaran yang diterima. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan Undang-Undang. Jumlah yang disetorkan ke kas negara dapat diperhitungkan kembali oleh Wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong atau dipungut, dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan.

### **Keadilan Pajak**

Smith dalam Kurniawati & Agus (2014) menyatakan bahwa prinsip yang paling utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan. Keadilan pajak merupakan suatu tindakan adil yang diberikan kepada wajib pajak dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Keadilan yang didapatkan seseorang akan sangat berpengaruh dalam hal membayar pajak. Siahaan (2010) dalam Suminarsasi (2011) mengungkapkan bahwa keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa apabila pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sistem perpajakan dapat dikatakan adil. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang benar-benar adil sangat bergantung pada struktur pengeluaran negara. Prinsip manfaat bukan hanya menyangkut mengenai kebijakan pajak, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari dana pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)


Pada prinsip ini, wajib pajak diminta untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya membayar pajaknya. Pedoman pembebanan pajak secara umum menggunakan prinsip ini.

Berdasarkan prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok keadilan pajak, yaitu:

1. Keadilan Horizontal  
Keadilan horizontal adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Prinsip ini hanya menerapkan prinsip keadilan yang telah ditetapkan Undang-Undang.
2. Keadilan Vertikal  
Keadilan vertikal adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Prinsip ini secara garis besar memberikan perlakuan yang sama seperti keadilan horizontal, tetapi masyarakat yang mempunyai kemampuan yang berbeda harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda.

Menurut Siahaan (2010:114-115) terdapat tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak
2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan
3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoretis**

Berdasarkan kerangka pemikiran teoretis di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub>: *Love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
- H<sub>2</sub>: Sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
- H<sub>3</sub>: Keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

### 3. METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat tahun 2020. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Random Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan memilih sumber data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat selama tahun 2020
2. Minimal berusia 18 tahun

Penentuan sampel menggunakan rumus *slovin* untuk mendapatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat sebagai objek penelitian.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *slovin* dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(e^2) + 1} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas kesalahan sampel (10%)

Berdasarkan rumus tersebut maka:

$$n = \frac{136114}{136114 (0,1^2) + 1}$$

$$n = 99,92 (100)$$

Dari hasil perhitungan tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat tahun 2020.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* yang menguji hubungan kausalitas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang berasal dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat tahun 2020.

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

##### Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin serta melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan, seperti wajib pajak melaporkan pendapatannya yang sebenarnya. Mardiasmo mengartikan penggelapan pajak seperti usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya karena dianggap sebagai pengeluaran yang sia-sia, hal ini merupakan tindakan yang ilegal. Wajib pajak sangat mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan sehingga melakukan pemalsuan dokumen atau mengisi surat pemberitahuan yang tidak benar dan tidak lengkap (Mardiasmo, 2011).

Menurut Friskianti (2014) terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur penggelapan pajak, sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha untuk melakukan penyuaipan kepada pihak fiskus.

### **Love of Money**

Kecintaan pada uang merupakan subjektivitas individu dalam menganggap uang sebagai hal yang penting. Seseorang yang memiliki kecintaan pada uang yang tinggi cenderung akan menganggap uang dapat mendatangkan kebahagiaan serta mereka akan merasa dihormati jika mempunyai uang yang lebih banyak (Pradanti, 2014). Berikut beberapa indikator yang dapat mengukur kecintaan seseorang terhadap uang:

1. Uang dijadikan faktor paling penting dan berharga bagi kehidupan sehari-hari.
2. Uang dijadikan tolak ukur bagi kesuksesan seseorang.
3. Uang dijadikan motivator untuk bekerja keras.
4. Uang dapat memenuhi segala keinginan seseorang dan dapat hidup dengan nyaman.

### **Sistem Perpajakan**

Menurut Rahman (2013), sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan partisipasi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan di Indonesia memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem perpajakan di Indonesia merupakan prosedur yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajak serta adanya sosialisasi dan penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Suminarsasi, 2011). Indikator berikut telah dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016) yang digunakan untuk mengukur variabel ini:

1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

### **Keadilan**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system* sehingga prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan dalam perpajakan, seperti penggelapan pajak. Pajak yang dipotong/disetor kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima sehingga dapat dikatakan sebagai pemungutan pajak yang bersifat adil dan merata (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan menurut Rahman (2013) dan Friskianti (2014) sebagai berikut:

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.
2. Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang perpajakan.
3. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.
4. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

5. Pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban perpajakannya.

### Metode Analisis Data

#### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu hal yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada signifikansi 5%, maka butir pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali 2018:51).

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas *Love of Money***

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,348	0,197	Valid
2	0,474	0,197	Valid
3	0,444	0,197	Valid
4	0,475	0,197	Valid
5	0,417	0,197	Valid
6	0,366	0,197	Valid
7	0,469	0,197	Valid
8	0,363	0,197	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan**

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,233	0,197	Valid
2	0,536	0,197	Valid
3	0,641	0,197	Valid
4	0,658	0,197	Valid
5	0,671	0,197	Valid
6	0,620	0,197	Valid
7	0,494	0,197	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Keadilan**

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,436	0,197	Valid
2	0,521	0,197	Valid
3	0,538	0,197	Valid
4	0,434	0,197	Valid
5	0,375	0,197	Valid
6	0,368	0,197	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak**

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,454	0,197	Valid
2	0,326	0,197	Valid
3	0,379	0,197	Valid
4	0,457	0,197	Valid
5	0,352	0,197	Valid
6	0,266	0,197	Valid
7	0,349	0,197	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Hasil pada  $r_{tabel}$  didapatkan nilai sebesar 0,197, pada hasil uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel *love of money*, sistem perpajakan, dan keadilan terhadap penggelapan pajak menunjukkan seluruh data yang diperoleh valid karena menunjukkan hasil  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan dapat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan dilakukan dengan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali 2018:47).

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Love of Money</i>	0,839	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,822	Reliabel
Keadilan	0,791	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,873	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70, sehingga semua item-item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F, nilai residual mengikuti distribusi normal. Suatu data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai sig  $\geq 0,05$ . Pengujian normalitas data menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali 2018:161).

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**

<i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	Sig.	Keterangan
0,042	0,200	Terdistribusi Normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan hasil normalitas yang disajikan pada tabel 6, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai signifikan  $0,200 > 0,05$ , sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antarsesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya Multikolinearitas dalam model regresi yaitu dilihat dari besarnya *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$  (Ghozali, 2018:107-108).

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>tolerance</i>	VIF	
<i>Love of Money</i>	0,603	1,659	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0,600	1,666	
Keadilan	0,612	1,633	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel 7, variabel *love of money* ( $X_1$ ) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,603 dengan nilai VIF 1,659, variabel sistem perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,600 dengan nilai VIF 1,666, variabel keadilan ( $X_3$ ) memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,612 dengan nilai VIF 1,633. Dari data tersebut, hasil nilai *tolerance* menunjukkan seluruh variabel independen (*love of money*, sistem perpajakan, keadilan) memiliki nilai lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antarvariabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu data dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika tingkat signifikannya lebih besar dari tingkat kepercayaan yaitu 5%. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2018:137).

**Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
<i>Love of Money</i>	0,330	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan	0,963	
Keadilan	0,299	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai sig. pada variabel *love of money* sebesar 0,330, variabel sistem perpajakan sebesar 0,963, variabel keadilan sebesar 0,299 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Data Deskripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling*. Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini dengan membagikan kuesioner sebanyak 100 eksemplar untuk Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode *survey* kepada 100 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Kuesioner disebarakan langsung di lokasi penelitian. Hasil dari kuesioner yang telah disebarakan, yang terjawab ada sebanyak 100 kuesioner dan semua responden telah memenuhi kriteria. Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari 2021 – Maret 2021.

##### Hasil Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Dalam penelitian ini, tabel distribusi frekuensi menyajikan angka maksimal, minimal, *mean*, dan standar deviasi yang didapatkan dari hasil jumlah responden yang diterima (Ghozali 2018:19).

**Tabel 9. Hasil Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Love of Money</i>	100	20	38	27,15	4,328
Sistem Perpajakan	100	16	32	26,12	3,489
Keadilan	100	11	24	18,45	2,653
Penggelapan Pajak	100	20	30	24,84	2,159
Valid N ( <i>listwise</i> )	100				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Tabel 9 menjelaskan bahwa variabel *love of money* memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maximum sebesar 38, dengan nilai rata-rata sebesar 27,15, dan standar deviasi sebesar 4,328. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan maka dapat diartikan bahwa wajib pajak lebih cenderung mencintai uangnya daripada melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada variabel sistem perpajakan nilai minimum sebesar 16, nilai maximum sebesar 32, dengan nilai rata-rata 26,12, dan standar deviasi sebesar 3,489. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan maka dapat diartikan bahwa wajib pajak telah merasakan bahwa sistem perpajakan yang dijalankan telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Keadilan memiliki nilai terendah sebesar 11, nilai tertinggi sebesar 24, dengan nilai rata-rata 18,45, dan standar deviasi sebesar 2,653. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan maka dapat diartikan bahwa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak telah cukup adil.

Penggelapan pajak memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maximum sebesar 30, dengan nilai rata-rata sebesar 24,84, dan standar deviasi sebesar 2,159. Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan maka dapat diartikan bahwa wajib merasa penggelapan pajak merupakan hal yang cukup etis untuk dilakukan apabila uang perpajakan digunakan dengan kurang baik.

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali 2018:95)

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,882 <sup>a</sup>	,778	,771	1,033

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Berdasarkan tabel 10, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,771 atau 77,1%, yang berarti bahwa variabel penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel *love of money*, sistem perpajakan, dan keadilan sebesar 77,1%, sedangkan sisanya 22,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

### Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2018:98-99).

**Tabel 11. Hasil Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>Standardized Beta</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Love of Money</i>	0,501	0,000	Signifikan
Sistem Perpajakan	0,321	0,000	Signifikan
Keadilan	0,217	0,001	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Pada tabel 11 menunjukkan bahwa pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak memiliki nilai koefisien *standardized beta* sebesar 0,501 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *love of money* terhadap penggelapan pajak. Hipotesis pertama ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak, diterima.

Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak memiliki nilai koefisien *standardized beta* sebesar 0,321 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Hipotesis kedua ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, ditolak.

Pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak memiliki nilai koefisien *standardized beta* sebesar 0,217 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 di mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keadilan terhadap penggelapan pajak. Hipotesis ketiga ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak, ditolak.

#### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dikatakan signifikan jika nilai probabilitas < 0,05 dan tidak signifikan jika > 0,05.

**Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	358,954	3	119,651	112,079	,000 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	102,486	96	1,068		
	<i>Total</i>	461,440	99			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Hasil uji F pada tabel 12 menunjukkan bahwa pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, dan keadilan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi terhadap penggelapan pajak sudah sesuai dengan data penelitian.

#### Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua atau lebih. Analisis regresi juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali 2018:196).

**Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	-1,262	1,592		-,793	,430
	<i>Love of Money</i>	,450	,056	,501	8,094	,000
	<i>Sistem Perpajakan</i>	,314	,061	,321	5,168	,000
	<i>Keadilan</i>	,277	,079	,217	3,526	,001

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 (2022)

Hasil perhitungan pada tabel 13 menunjukkan bahwa dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(2)$$

$$Y_1 = -1,262 + 0,450X_1 + 0,314X_2 + 0,277X_3 + e \dots\dots\dots(3)$$

Hasil persamaan regresi di atas menjelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta yang bernilai negatif sebesar -1,262. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel *love of money*, sistem perpajakan, dan keadilan dianggap konstan, maka penggelapan pajak akan bernilai negatif sebesar -1,262.
2. Variabel *love of money* ( $X_1$ ) memiliki koefisien *unstandardized beta* terhadap penggelapan pajak sebesar 0,450, yang menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan *love of money* akan menaikkan penggelapan pajak sebesar 0,450.
3. Variabel sistem perpajakan ( $X_2$ ) memiliki koefisien *unstandardized beta* terhadap penggelapan pajak sebesar 0,314, yang menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan sistem perpajakan akan menaikkan penggelapan pajak sebesar 0,314.
4. Variabel keadilan ( $X_3$ ) memiliki koefisien *unstandardized beta* terhadap penggelapan pajak sebesar 0,277, yang menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan keadilan akan menaikkan penggelapan pajak sebesar 0,277.

## 5. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *love of money*, sistem perpajakan, dan keadilan terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Barat, Sulawesi Selatan tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Love of money* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecintaan seseorang terhadap uang (*love of money*) maka semakin tinggi pula penggelapan pajak yang terjadi. Hal ini terjadi karena tingkat kecintaan seseorang terhadap uang secara berlebihan akan memberikan dampak pada saat membayar pajak, wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak sebagai upaya dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan maju sistem perpajakan maka penggelapan pajak akan semakin sering terjadi. Wajib pajak akan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan agar mendapatkan keuntungan pribadi yaitu dengan melakukan kecurangan dengan tindakan penggelapan pajak, yang di mana hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.
3. Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan maka persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan semakin meningkat. Hal ini dapat dikatakan bahwa jika pemungutan pajak yang dilakukan kepada wajib pajak semakin adil, maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang lebih

besar akan dikenakan tarif yang tinggi pula, sehingga dapat memicu wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajaknya yang berarti wajib pajak akan lebih cenderung melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diharapkan agar KPP maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meningkatkan sosialisasi mengenai sistem perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan dan membayar pajak terutangnya dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta transparansi dalam penggunaan uang pajak perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui bahwa uang tersebut dikelola dengan baik dan masyarakat dapat merasakan dampak dari pajak yang dibayarkan, serta adanya keadilan dalam hal tarif pemungutan pajak yang diberikan kepada wajib pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei, di mana peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden dalam pengisian kuesioner sehingga mungkin saja pengisian kuesioner dilakukan secara terburu-buru dan responden tidak dapat berkonsentrasi penuh dan kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran pada saat pengisian kuesioner.
2. Penelitian ini dilakukan pada saat masa pandemi Covid-19 sehingga ruang lingkup peneliti terbatas.
3. Variabel bebas yang diteliti hanya 3 variabel saja yaitu *Love of Money*, Sistem Perpajakan, dan Keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi, dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*, 475-484.
- Asih, N. P., & Dwiyantri, K. T. (2019). Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, dan *Equity Sensitivity* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Akuntansi*, 1412-1435.
- Dewi, N. T., & Merkusiwati, N. L. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2534-2564.
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh *Machiavllian* dan *Love of Money* terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Eksplorasi Akuntansi*, 470-486.
- Farouq, M. S. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Friskianti, Y. (2014). Pengaruh *Self-Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan *Tax Evasion*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 25 (9<sup>th</sup> ed). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ismawati, E. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 812-858.
- Kurniawati, M., & Agus, R. T. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 250-266.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi XVII. Yogyakarta: Andi.
- Mardismo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 151-168.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Paramita, A. M., & Budiasih, I. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1030-1056.

- Pradanti, N. (2014). Analisis Hubungan antara Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Status Sosial Ekonomi, dan *Ethnic Background* terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi dengan *Love of Money* sebagai Variabel *Intervening*. *Journal of Accounting*, 1-12.
- Rahman, I. S. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Akuntansi*, 163-179.
- Rosianti, C., & Yenny, M. (2014). Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan *Intrinsic* dan *Extrinsic Religiosity* sebagai Variabel *Moderating*. *Tax & Accounting review*.
- Sari, T. M. (2015). Pengaruh Keadilan, *Self-Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*. *Jurnal Akuntansi*, 145-190.
- Sekar, A. F. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 53-74.
- Siahaan, M. P. (2010). Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Akuntansi*, 145-170.
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. (2003). *Income, Money Ethics, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees?* *Journal of Business Ethics*, 13-30.
- Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.